**PERANAN ALAT BUKTI SIDIK JARI YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA**

**(Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar )**

Muh. Fadli A1.2, Nasrullah Arsyad1, Ernawati Djabur1

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2MahasiswaFakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden:fadlijie02@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to determine and analyze the role of fingerprint evidence carried out by investigators in criminal acts at the Port Police in Makassar City, and to find out the obstacles faced by officers in identifying fingerprints in connection with the occurrence of a crime at the Port Police in Makassar City. The research used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted in one location, namely at the Port Police in Makassar City. The results of this study indicate that the investigation of criminal acts at the Port Police in Makassar City has not been effective, this can be seen from the inhibiting factors, materials for developing latent fingerprints that are limited in supply, the lack of fingerprint archives from the Resort Police. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officers in this case the police with criminal cases using fingerprints in order to increase human resources and it is very necessary to add facilities for developing latent fingerprints.

**Keywords**:Evidence, Fingerprint, Investigator, Police.

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan alat bukti sidik jari yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana di Polres Pelabuhan di kota Makassar, dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana di Polres Pelabuhan di kota Makassar Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di satu lokasi, yaitu di Polres Pelabuhan di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penyidikan tindak pidana di Polres Pelabuhan di Kota Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya faktor penghambat, bahan untuk mengembangkan sidik jari latent yang terbatas persediannya, kurangnya arsip sidik jari dari pihak Polres. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan kasus tindak pidana yang menggunakan sidik jari agar agar menambah SDM dan kiranya sangat perlu menambah sarana-sarana pengembangan sidik jari latent.

**Kata Kunci:**Alat Bukti, Sidik Jari, Penyidik, Polisi.

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi:http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.[[1]](#footnote-2) Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.[[2]](#footnote-3)Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Namun penegakan hukum itu sendiri tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat dikatakan kurang tepat dalam pelaksanannya.Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya.Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak betanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan.

Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[[3]](#footnote-4)

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia, dari generasi ke generasi.Oleh karena itu, hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.[[4]](#footnote-5)

Melalui berita yang kita ketahui baik dari media cetak maupun media elektronik, pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia mempunyai banyak permasalahan yang amat kompleks, yaitu karena padatnya penduduk di kota-kota maka timbullah adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Demikian juga dengan kota Makassar yang banyak pula menghadapi macam-macam gangguan ketertiban dan keamanan di dalam komunitas masyarakatnya yang semakin tahun semakin meningkat baik kuantitas dan kualitasnya sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Suatu tindak pidana yang disertai dengan kekerasan ini berdampak secara langsung kepada masyarakat, karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat itu sendiri.Di samping jatuhnya korban juga mengakibatkan kerugian material, disebabkan tindak kejahatan tersebut selain merugikan secara material para pelaku tindak kejahatan tidak segan-segan melukai korbannya yang berakibat cacat atau matinya korban tindak kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan tekhnologi dan penemuan- penemuan baru pada abad ini pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah suatu tindak pidana ini lebih dipermudah pekerjaannya, dikarenakan penemuan-penemuan tekhnologi baru tersebut. Selain itu untuk memperjelas tugas dan wewenang kepolisian pada tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia[[5]](#footnote-6) Pasal 15 berbunyi:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

9. Mencari keterangan dan barang bukti. 10.Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Oleh karena itu selain ada peraturan atau undang-undang yang baku seperti yang tertulis Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pihak kepolisian perlu membekali diri, baik keterampilan maupun pengetahuan disertai dengan peningkatan sarana yang lebih maju untuk mengimbangi peningkatan kriminalitas itu sendiri.

Kepolisian wilayah Polres Pelabuhan Kota Makassar sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwewenang di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya. Sidik jari sebagai sarana terpenting dalam pengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari agar tidak dapat dilakukan sembarang orang melainkan benar-benar dilakukan oleh para tenaga ahli, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian sendiri, dikarenakan kemampuan melakukan sidik jari sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku suatu tindak pidana kejahatan saja, hanya pelaku suatu tindak pidana kejahatan saja yang diambil sidik jarinya untuk arsip kepolisian, sebab setiap terjadi suatu tindak pidana kejahatan kepolisian mengambil dan mengumpulkan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP).Kemudin dicocokkan dengan milik kepolisian, apakah ada kesamaan atau tidak.Dengan demikian mempermudah pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus.Kemudian sistem identifikasi sidik jari ini diperluas lagi tidak hanya terbatas untuk melacak penjahat atau korban kecelakaan yang mempunyai identitas diri.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimanakah kepolisian dapat memiliki sidik jari dari semua penduduk Indonesia atau warga negara asing yang berada dan tinggal di wilayah Indonesia. Karena pengumpulan sidik jari- jari tersebut tidak hanya terbatas pada para pelanggar hukum atau korban kecelakaan yang tidak mempunyai identitas diri akan tetapi meliputi semua penduduk Indonesia baik itu pegawai negeri atau swasta dan semua penduduk yang telah cukup umur. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (pusat) telah mengatur dan menyusun suatu jawatan mulai dari pusat sampai daerah yang disebut Jawatan Identifikasi, yang diharapkan dapat bekerja dengan baik dalam menunjang tugas penyidikan. Sedangkan ajaran tentang sidik jari disebut Daktiloskopi, yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari tersebut tidak akan berubah seumur hidupnya. Dan karena sifatnya yang khas, sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sarana identifikasi ini tidak hanya dipergunakan di Indonesia saja akan tetapi seluruh dunia memakainya dikarenakan sistem ini memenuhi persyaratan sebagai sarana identifikasi juga sebagai sarana penyidikan.

Oleh karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan sembarang orang dikarenakan di dalam pelaksanaannya seseorang penyidik sendiri harus bisa membaca sidik jari dengan membedakan berbagai tipe dan mencocokkan dua sidik jari yang disejajarkan supaya dapat ditemukan benar atau tidaknya identitas diri dari yang bersangkutan, dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna.

Dari pengetahuan tentang sidik jari ini memberikan sumbangan yang amat penting di bidang kriminalistik (ilmu pengetahuan tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya tersangka di pengadilan.Demikian pula kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan diatur menurut Pasal 16 poin a, yaitu “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Selanjutnya wewenang penyidik untuk melakukan tugasnya diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya menyebutkan bahwa penyidik dalam hal ini pihak kepolisian dalam penyelidikannya berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perkara pidana tersebut dapat diketahui dan menangkap tersangkanya. Lebih lanjut menurut pedoman KUHAP yaitu:

"Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai suatu tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai suatu tindak pidana maka oleh karena sebelum melangkah lebih lanjut dengan melaksanakan penyidikan dengan konsekuensi yang digunakan upaya periksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang terjadi dan digunakan sebagai suatu tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidik. "

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya sidik jari untuk mengungkap suatu tindak pidana seperti yang penulis kemukakan di atas itulah maka mendorong penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : " Peranan Sidik Jari Dalam Kasus Tindak pidana Di Kota Makassar ( Studi Polres Pelabuhan Kota Makassar) ".

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana. Serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para Pembaca terkhusus juga bagi penulis mengenai peranan sidik jari dalam tindak pidana, serta untuk mengkaji mengenai ilmu pengetahuan hukum pada khususnya terutama menyangkut peranan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana.

**METODE**

Penulis menggunakan metode Pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis adalah penelitian yang berupa penelitian Normatif bagaimana penulis melihat dari KUHAP dalam proses mensinkronkan antara Bukt-bukti Di lapangan mengenai masalah-masalah yang ditemukan Di Polres Pelabuhan Kota Makassar. dalam kasus sidik jari.Sifat penelitian yaitu penelitian deskriptif yakni penulis melukiskan tentang hal-hal positif tentang petugas sidik jari di Polres Pelabuhan Kota Makassar.berjalan efektif sesuai dengan peranannya di mana penulis mendapatkan gambaran awal. Jenis data yang digunakan adalah Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petugas sidik jari di Polres Pelabuhan Kota Makassar dan Data sekunder yaitu yang diperoleh dari tulisan-tulisan, majalah, dan buku yang berkaitan dengan tulisan ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Dalam menangani segala sesuatu tentang sidik jari yang berupa pencarian, pengembangan dan perbandingan sidik jari, kepolisian mempunyai badan atau bagian khusus tentang sidik jari yang bernaung di bawah bagian identifikasi mulai dari tingkat Polisi Daerah (Polda Sul- Sel) sampai tingkat Resort. Bagian identifikasi pada Polres Pelabuhan Makassar berada di bawah bagian Reserse.

Suatu tindak pidana dapat diketahui dari :

a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

b. Karena laporan (Pasal 24 KUHAP)

c. Karena pengaduan (Pasal 25 KUHAP)

d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain hingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti dengar di radio, dengar orang bercerita dan sebagainya.

Petugas kepolisian setelah mengetahui hal itu segera melakukan penyidikan dengan tujuan mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Atau dengan kata lain hakikat penyidikan adalah mencari bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan agar tindak pidana tersebut menjadi terang dan tersangkanya ditemukan

Guna memperoleh bukti-bukti yang diperlukan maka harus dikumpulkan data-data dari bekas peristiwa dengan jalan mendatangi tempat kejadian perkara.Jenis tindak pidana yang meninggalkan bukti sidik jari kebanyakan adalah tindak pidana pencurian.

Tujuan pengambilan sidik jari dari orang-orang yang dicurigai di sekitar tempat kejadian perkara adalah untuk mempersempit pencarian tersangka.Bahkan dalam petunjuk teknis tentang pencarian sidik jari latent dikatakan, semua orang yang ada di tempat kejadian perkara hendaknya diambil sidik jari mereka untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku.

Dengan petunjuk teknis tersebut pengertiannya lebih luas karena semua orang yang ada di tempat kejadian perkara diambil sidik jarinya.Dalam praktek hal ini dibatasi pada orang-orang di sekitar tempat kejadian perkara yang dicurigai, yang merupakan hasil dari pengamatan Reserse.Ini semua dilakukan demi kepraktisan. Karena tidak jarang bila ada sesuatu kejadian atau peristiwa, masyarakat akan berbondong-bondong menyaksikannya, sehingga bila pengambilan sidik jari dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis tersebut, maka tujuan untuk mempersempit pencarian tersangka tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Mustari di lapangan menjelaskan bahwa langkah-langkah petugas identifikasi dalam melakukan pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara memerlukan peralatan sebagai berikut :

1) Alat uji pendahuluan (pre eliminary test KIT) berupa alat uji narkotika, darah, dan sperma. Alat-alat ini diperlukan untuk menguji temuan-temuan di tempat kejadian perkara sehingga barang- barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan selanjutnya, misalnya apakah cairan merah yang ditemukan betul-betul darah manusia, atau hanya merupakan cat saja dan sebagainya.

2) Kaca pembesar (Loupe) sangat bermanfaat untuk meneliti mutu hasil pengembangan jejak jari latent, sebelum dilakukan pengangkatan (lifting).

3) Kompas penting untuk menentukan arah utara dari suatu tempat kejadian perkara untuk keperluan membuat sketsa.

4) Sarung tangan harus dikenakan oleh setiap pengolah tempat kejadian perkara, agar tidak terjadi penambahan jejak baru di tempat kejadian perkara akibat kelalaian si petugas sendiri yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam kegiatan penyelidikan selanjutnya.

5) Pengukuran jarak (meteran), diperlukan bagi pengukuran- pengukuran temuan serta situasi tempat kejadian perkaranya sendiri dalam rangka sketsa yang memungkinkan pelaksanaan rekontruksi di kemudian hari, juga sebagai alat banding terhadap jejak-jejak dan barang bukti pada kegiatan pemotretan tempat kejadian perkara.

6) Alat potret serta kelengkapannya yang berupa tree foto (kaki tiga), lampu blits, lampu sorot, dan berbagai jenis lensa untuk kegiatan pemotretan tempat kejadian perkara.

7) Tali, kapur tulis, label, loop, senter, dan papan nomor untuk keperluan penutupan tempat kejadian perkara, menandai letak barang-barang bukti, mencari jejak latent dan sebagainya.

8) Alat pembungkus barang-barang gelas, kertas samu, dan amplop- amplop kertas.

9) Alat-alat tulis dan gambar, berupa pensil, penggaris, kertas gambar, atau kertas milimeter untuk keperluan pembuatan sketsa.

10) Alat-alat pengembang jejak jari latent, terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk, lifter dan sendok sidik jari saja yaitu identifikasi, tetapi tidak harus dimiliki oleh unsur Reserse yang bertugas mengolah tempat kejadian perkara. Hanya saja kemampuan petugas Reserse yang bertugas mengolah tempat kejadian perkara, terbatas sampai pada pencarian, pengembangan dan pengangkatan jejak-jejak jari latent, sedang perbandingan, perumusan dan pengadministrasian sidik jari, merupakan keahlian para petugas identifikasi.

Pencarian sidik jari dilakukan setelah pemotretan tempat kejadian perkara selesai, dengan meneliti tempat-tempat atau benda yang mungkin telah disentuh oleh tersangka. Penelitian di tempat-tempat yang diperkirakan ada sidik jarinya, menurut petunjuk teknis tersebut yang perlu diperhatikan ialah :

1) Tempat pelaku atau tersangka masuk.

2) Objek yang rusak.

3) Benda-benda yang dipindahkan atau dipegang tersangka.

4) Alat-alat yang digunakan untuk pembongkaran tersebut (baik yang tertinggal di tempat kejadian perkara atau ditemukan kemudian).

5) Tempat tersangka keluar.

6) Harta milik yang ditemukan kembali.

Setelah sidik jari ditemukan, maka dikembangkan dengan cara mekanik atau kimia.

Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa untuk mengembangkan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, petugas identifikasi pada Polres Pelabuhan Makassar banyak menggunakan cara mekanik, yaitu dengan menggunakan serbuk. Hal ini dikarenakan dengan cara mekanis sudah memenuhi untuk pencarian dan pengembangan sidik jari, selain itu cara kimia tidak begitu praktis pelaksanaannya dan banyak kelemahannya.

1. Fungsi Sidik Jari Dalam Penyidikan

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat 1 KUHAP, yaitu :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

2) Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian.

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.

1) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

2) Menghentikan penyidikan.

3) Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan juga berwenang mengambil sidik jari seseorang.Pengambilan sidik jari tersebut baik untuk kepentingan penyidikan terutama yang ada hubungannya dengan suatu kasus pidana misalnya tersangka dan saksi, maupun di luar kepentingan penyidikan misalnya untuk kepentingan paspor dan ijazah.

Tugas penyidik dalam hubungannya dengan penggunaan sidik jari, maka terlebih dahulu disinggung tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai pengantar untuk pembahasan bab ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 2, penyidikan adalah :“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Maka secara umum penyidikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan mana yang dimaksudkan untuk mencari serta menemukan tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan mencari serta menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa cara penjahat masuk dan keluar dari tempat kejadian perkara dan memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat bukti fisik seperti bekas-bekas sidik jari yang dimungkinkan ada pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang- orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengejaran serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Melalui proses pengolahan dan penganalisaan alat-alat bukti yang oleh pihak-pihak yang berwenang diharapkan dapat memperoleh bukti yang dapat menyakinkan hakim di pengadilan. Proses pengolahan dan penganalisaan tersebut tidak terjadi begitu saja, tetapi dengan menggunakan ilmu pengetahuan lainnya yang telah diketahui kebenarannya dan ketetapannya oleh dunia ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai alat bantu tugas-tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, meliputi antara lain ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kriminalistik dan sebagainya dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara (kejahatan) dengan hasil yang setepat-tepatnya tanpa penyidikan, petugas penyidik harus mempunyai kemampuan untuk menguasai cara-cara dan metode bagaimana seharusnya menggunakan ilmu pengetahuan tersebut dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas penyidikan. Cara-cara dan metode itu meliputi antara lain pengambilan contoh yang sesuai dengan tepat, pengiriman bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara untuk dikirimkan serta dimintakan bantuan pemeriksaan laboratorium oleh pihak yang berwenang dalam bidang tersebut, sehingga secara tepat dan meyakinkan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang penyidikan sebagai tugas kepolisian, di mana penyidik dalam segala usahanya dan kegiatan yang dilakukan untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana.tersebut, maka selanjutnya diuraikan apa sesunggunya fungsi sidik jari dalam penyidikan itu dan bagaimana sidik jari dapat membantu dalam mengungkap tindak pidana, khususnya dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian tersebut. Setiap penyidik mengakui betapa besar fungsi daktilospi sebagai sarana identifikasi, dan juga sebagai sarana penyidikan.

Untuk memperjelas dalam pembahasan sub bab ini maka penulis akan meberikan sedikit uraian mengenai masalah fungsi sidik jari sebagai sarana identifikasi. Identifikasi adalah suatu usaha pembuktian ciri-ciri guna pengenalan kembali terhadap manusia adalah: tinggi badan, bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, jenis kulit, jenis rambut, bentuk telinga, bentuk mata, jenis darah, sidik jari, bentuk tulisan, susunan gigi, dan jenis suara. Identifikasi sebagai suatu sistem untuk pengenalan berbagai sistem di mana dalam perkembangannya dari sejak dahulu hingga sekarang telah tumbuh bermacam-macam sistem identifikasi sebagai hasil penyidikan dan perumusan para sarjana untuk mendapatkan suatu sistem identifikasi yang lebih baik.Diantara sistem identifikasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian ternyata sistem identifikasi melalui sidik jari yang terkenal dengan istilah daktiloskopi adalah satu-satunya sistem yang dewasa ini dianggap paling berhasil dan keberhasilan tersebut selalu mendekati kebenaran dalam menentukan tersangka.

Seperti diketahui sistem identifikasi melalui sidik jari mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem yang ada di kepolisian yang lainnya, diantaranya adanya dua sifat yang merupakan dalil/prinsip dari sidik jari yang sudah diterangkan pada bab terdahulu sampai saat ini dalil tersebut belum pernah mendapat bantahan dari manapun juga, sebab kenyataannya di dalam praktek, kepolisian menunjukkan bahwa belum pernah terdengar atau terjadi kekeliruan/kesalahan di dalam usaha-usaha pengenalan kembali seseorang melalui sidik jari, oleh karena itu kalangan kepolisian tidak diragukan lagi pentingnya kegunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi maupun sebagai alat bantu polisi dalam menunjang usaha penyidikan. Sidik jari sebagai sarana identifikasi mempunyai fungsi yang sangat mendasar, yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui sarana daktiloskopi, fotografi kepolisian, sinyalemen dan sarana identifikasi lain sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidik.

Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai fungsi sidik jari dalam tugas penyidikan. Di tempat kejadian perkara sering, bahkan pasti tertinggal bekas-bekas pelaku tindak pidana, yang satu diantaranya sidik jari.Suatu ungkapan yang telah terbukti, penjahat dalam melakukan operasinya pasti membuat kesalahan, sebab dalam melakukan kejahatan seorang penjahat selalu dibayangi oleh rasa takut dan bersalah. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang terkenal dengan istilah latent finger print dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pengenalan kembali pelaku tindak pidana di samping adanya bukti-bukti lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan mengemukakan bahwa sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat diambil kemudian dikembangkan, selanjutnya dapat dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingkan yang tersimpan pada arsip kepolisian dapatlah diketahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut, dengan kata lain dapat merupakan kunci sukses dalam usaha pengenalan dan penentu untuk menuju suatu pembuktian yang meyakinkan, maka sidik jari merupakan hal yang sangat menentukan dalam memastikan pelaku tindak pidana. Merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda, betapa kejahatan yang sebenarnya sehingga hakim kurang kemungkinannya untuk tidak mempercayai hal tersebut, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sidang pengadilan yang selanjutnya dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

Menurut penulis pada setiap tindak pidana sidik jari pasti tampil sebagai bantuan teknik operasional kepolisian guna mencari pengungkapan bantuan teknik operasional kepolisian guna mencari pengungkapan bukti sidik jari latent sehingga jika terdapat sidik jari latent di tempat kejadian perkara dapat diproduksi dan selanjutnya dapat dibandingkan dengan sidik jari seseorang yang dicurigai.Apabila tidak ada orang yang dicurigai, maka perkara itu dianggap masih kabur kecuali pelaku kejahatan tersebut tertangkap basah.

Pada umumnya jenis-jenis sidik jari latent impresion yaitu sidik jari yang tidak dapat langsung dilihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya lebih jelas. Karena itu dalam melakukan pencarian sidik jari laten petugas penyidik dituntut untuk dapat membayangkan apa saja yang telah dipegang atau disentuh oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana, meskipun tidak ada ketentuan yang mengikat tentang tempat-tempat di mana pencarian sidik jari latent tersebut harus dilakukan sebenarnya banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu karena pihak kepolisian dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sudah cukup dan tidak perlu lagi memaksakan suatu pengakuan. Dengan bukti tersebut cukup bagi penuntut hukum untuk mengajukan penuntutan, selanjutnya pengadilan/hakim yang membuktikan dan memutuskan, karena itu apabila dalam penyidikan perkara pihak kepolisian menonjolkan sidik jari sebagai upaya membantu pengenal pelaku tindak pidana sebagai upaya membantu pengenal pelaku tindak pidana dengan baik, pasti kepolisian tidak mendapat kesulitan dan tidak akan melakukan tindakan melanggar, misalnya dengan kekerasan dan paksaan untuk mendapatkan bukti sebab sidik jari yang sah dapat membuktian seseorang yang menjadi tindak pidana atau bukan. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas penyidikan harus benar dilaksanakan, karena dengan keampuhan yang ada pada sidik jari tersebut dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dihindarkan petugas penyidik melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fungsinya selaku aparat penegak hukum maupun sebagai abdi masyarakat.

2. Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari, Supaya Dapat Diketahui Faktor Persamaannya Untuk membahas sub bab ini penulis akan menguraikan proses mencari, menemukan dan mengambil sidik jari merupakan salah satu proses dalam upaya mengumpulkan bukti fisik (Phisical Evidence). Tapi proses tersebut tidaklah berhenti sampai sidik jari ditentukan, proses selanjutnya yaitu membandingkan sidik jari yang ditemukan dengan sidik jari dari orang-orang yang dicurigai sebagai tersangka untuk dicari persamaannya/keidentikannya, sehingga tersangka dapat ditemukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Reserse di Polres Pelabuhan Makassar mengemukakan pengambilan sidik jari yang dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya sidik jari tersebut di simpan dalam arsip kepolisian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Penyimpanan sidik jari pada setiap kesatuan kepolisian mulai dari tingkat Polres merupakan hal yang mutlak bagi pelaksanaan fungsi identifikasi, agar seragam dalam penyimpanan kartu-kartu tersebut maka dipakai rumus-rumus sidik jari sedangkan arti dari rumus sidik jari, yaitu teraan sidik jari yang dibutuhkan pada kolom yang sudah tersedia setelah dilakukan penelitian atas bentuk-bentuk pokok penentuan jumlah dalam menghitung/mengikuti jalannya garis-garis sidik jari.

Penyimpanan itu sendiri untuk memudahkan atau membantu pekerjaan di lingkungan kepolisian yang membutuhkan dokumen itu Untuk dapat menunjang pelaksanaan identifikasi tersebut dalam arti dilaksanakan secara terpusat dan dilakukan oleh seluruh kesatuan kepolisian mulai dari tingkat Polsekta sampai Polda hingga Pusat/jawatan Identifikasi Polda Sul-Sel. Identifikasi sidik jari ini baik dari si pelaku tindak pidana maupun bukan pelaku tindak pidana. Pemusatan penyimpanan sidik jari ini diperlukan oleh karena tanpa adanya penyimpanan secara terpusat akan menyebabkan kesulitan dalam menemukan identitas seseorang dalam membantu proses sidik jari yaitu formulir AK 23 yang sudah berisi sidik jari berikut data-data perorangan dan lain-lain. Pengisian sidik jari yang terdiri atas:

1. Kartu nama (AK 24) adalah kartu yang memuat nama, rumus, dan beberapa catatan penting mengenai orang yang sudah diambil sidik jarinya.

2. Kartu pengganti (AK 25 dan AK 26) adalah kartu yang diletakan pada tempat urutan penyimpanan kartu sidik jari/kartu nama yang dicabut untuk pemeriksaan, penelitian dan penyelesaian yang memerlukan waktu lama.

3. Daftar riwayat hidup (AK 27) adalah daftar yang dibuat khusus untuk orang yang pernah diambil sidik jarinya lebih dari satu kali terutama pelaku kasus kejahatan/residivis.

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan AIPDA Mustari menyatakan penggunaan sidik jari yang ada di Polres Pelabuhan Makassar dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana dipergunakan sebagai bahan pembanding sidik jari latent yang diambil di tempat kejadian perkara, sehingga dapat dipakai untuk mengenali kembali identitas pelaku kejahatan. Sidik jari yang ada dalam arsip Polres Pelabuhan Makassar, diakui belum banyak membantu untuk mengenali mayat yang tidak dikenal, mereka yang hilang maupun korban kecelakaan lalu lintas karena orang tersebut belum pernah diambil sidik jari maupun sidik kaki. Dengan demikian sidik jari sebagai salah satu fungsi identifikasi yang mempunyai arti penting serta berperan dalam usaha mengungkap tindak pidana.

1. ARCH (busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu dengan bergelombang naik ketengah- tengah, kecuali tanted Arch (tilang busur) 50% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk Arch.

2. Loop (sangkutan) adalah bentuk pokok sidik jari di mana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (imaginary line) yang ditarik antara delta dan core dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula 60% - 65 % dari seluruh sidik jari manusia terdiri dari bentuk loop.

3. WHORL (lingkaran) adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sekitarnya 2 buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan ke dua delta, 30% - 35% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk WHORL.

Seperti halnya pemeriksaan perbandingan semua jenis bukti fisik, dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari ada dua bahan yang diperbandingkan. Bahan pertama adalah sidik jari latent atau sidik jari yang diragukan misalnya sidik jari latent yang tertinggal di tempat kejadian perkara atau cap jempol yang diragukan pada kertas/dokumen berharga dan bahan kedua adalah sidik jari yang diketahui pemiliknya misalnya sidik jari tersangka, saksi, korban dan lain-lainnya, pada kartu sidik jari atau dokumen lainnya. Mula-mula kedua sidik jari yang diperbandingkan tersebut ditentukan kelas atau golongan.

Pedoman berikut ini dapat digunakan :

a. Jenis berbentuk pokok lukisan sidik jari; jika jari latent adalah whorl, maka tersangka harus juga mewakili whorl atau pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan

b. Jika sidik latent adalah plain whorl, sidik cari-cari latent diketahui harus juga plain whorl.

c. Jika sidik jari latent memiliki garis-garis papilair yang halus, sidik jari yang diketahui harus juga demikian.

Seringkali rumus primary dari sidik jari tersangka perlu diperiksa untuk menentukan kelas atau golongan. Jika sidik jari latent adalah plain whorl dan rumus atau golongan kedua sidik jari yang diperbandingkan tersebut sama, pemeriksaan dilanjutkan dengan membandingkan hubungan posisi dari kedua sidik jari tersebut (menentukan ciri-ciri individualnya).

Langkah-langkah berikut ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan:

a. Tentukan salah satu pada sidik jari “galton detail” pada sidik jari yang diketahui dan tentukanlah juga sebagai titik awal bila telah ditemukan.

b. Kembali menentukan “galton detail” kedua pada sidik jari latent yang dekat dengan titik awal. Periksa dan tentukanlah “galton detail” yang kedua ini pada sidik jari yang diketahui.Perhatikan posisi serta hubungan antara “galton detail” tersebut pada sidik jari latent dan sidik jari yang diketahui.

c. Prosedur seperti di atas diteruskan sampai ditemukan titik pemeriksa bahwa sidik jari itu (sidik jari latent dan sidik jari yang diketahui) berasal dari jari yang sama.

d. Telitilah titik-titik tersebut (“galton detail” yang telah ditentukan tersebut) pada kedua sidik jari tersebut, apakah kemungkinan ditemukan ketidaksamaan (perbedaan). Ini sebaiknya dilakukan dengan membandingkan garis demi garis. Jika terdapat perbedaan usahakan dapat menyimpulkan bahwa kedua sidik jari itu tidak berasal dari jari yang sama. Tetapi jika perbedaan tersebut dapat dijelaskan, pemeriksa akan berkesimpulan bahwa kedua sidik jari itu berasal dari jari yang sama.

Pemeriksaan harus selalu dilakukan/dimulai dari sidik jari latent ke sidik jari yang diketahui serta telitilah dengan seksama kesamaan- kesamaan dan ketidaksamaan yang ada sebelum mengambil suatu kesimpulan yang definitif.Percaya diri, tetapi waspada.Jangan terpengaruh oleh penyidik yang mengatakan kepada anda bahwa tersangka telah mengaku. Ingat, anda akan mempertaruhkan reputasi anda di depan sidang pengadilan atau hasil pemeriksaan anda

Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai jumlah titik persamaan (“galton detail” yang sama posisi dan hubungannya). Untuk menentukan bahwa kedua sidik jari berasal dari jari yang sama. Ada yang berpendapat bahwa yang penting adalah keunikan dari bagian-bagian garis papilair (“galton detail”) daripada jumlah titik persamaan itu sendiri. Bagaimana pun, kedua-duanya sama penting untuk menentukan kesamaan dua sidik jari. Umumnya kedua sidik jari dinyatakan identik (berasal dari jari yang sama) bila:

a. Terdapat minimal enam titik persamaan yang memiliki ciri-ciri yang unik.

b. Terdapat minimal dua belas titik persamaan tanpa keunikan.

Hal-hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan- perbedaan yang mungkin terdapat antara dua sidik jari yang diketahui dan sidik jari latent adalah sebagai berikut:

a. Pada sidik jari tangan yang diketahui

1) Jari-jari tangan yang kotor sering menyebabkan melekatnya tinta tidak sama pada setiap garis papilair.

2) Bahan-bahan asing (debu, dan lain-lain) dalam tinta pada plat kaca, mungkin menyebabkan tinta tidak melekat pada bagian-bagian tertentu dari garis papilair.

3) Sayatan atau goresan yang bersifat sementara pada sidik jari tidak terdapat pada sidik jari latent atau sebaliknya.

b. Pada sidik jari latent

1) Bahan-bahan asing pada garis papilair mungkin menyebabkan keringat dari bagian garis papilair tersebut tidak berhubungan/menyentuh permukaan dan bila pemberian serbuk dilakukan serbuk tidak melekat pada bagian tersebut.

2) Substansi yang melekat pada permukaan tempat sidik jari latent itu tertinggal mungkin menyebabkan serbuk tidak dapat menempel pada permukaan itu.

3) Keringat mungkin keluar terlalu banyak sehingga memenuhi celah antara garis papilair dan ini mengakibatkan garis-garis papilair tersebut nampaknya berhubungan setelah diberi serbuk, pada hal sebenarnya tidak demikian.

Untuk mengetahui apakah perbedaan-perbedaan tersebut adalah suatu perbedaan yang sesungguhnya atau sesuatu perbedaan yang dapat dijelaskan hanya diperoleh melalui latihan dan pengalaman.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana di awali dengan adanya laporan.Sehingga sangat berguna untuk usaha penyidikan, khususnya untuk mencari pelaku tindak pidana. Dengan cara membandingkan antara sidik jari yang diketahui dengan sidik jari latent yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Sidik jari selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sesuai dengan tujuan penyidikan yaitu untuk menunjuk siapa yang telah melakukan tindak pidana dan memberi bukti-bukti dan fakta-fakta atau peristwa tertentu sehubungan dengan adanya tindak pidana, selain itu sidik jari juga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah terhadap salah atau tidaknya terdakwa.Serta saran dari penelitian ini adalah Mengingat pentingnya peranan sidik jari, maka perlu segera dipikirkan mengenai Rancangan Undang-Undang yang mengharuskan pengambilan sidik jari setiap penduduk. Dengan demikian akan dapat terkumpul sidik jari dari semua penduduk Indonesia. Dan perlunya memberikan kesadaran pada anggota masyarakat agar segera melaporkan tindak pidana.Hal ini untuk mencegah kerusakan/hilangnya bukti-bukti khususnya sidik jari.Serta diharapkan kepada Polres Pelabuhan Makassar agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya penyelidikan peranan sidik jari tindak pidana serta kiranya sangat perlu dipikirkan mengenai penambahan sarana-sarana pengembangan sidik jari latent.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi.Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

**Literatur**

Arrasyid, Chianur. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Iksan, Muchamad. 2008. Hukum Perlindungan Saksi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kansil, C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.

**Undang - Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**Lain – Lain**

Wawancara terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia.

1. Dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945. [↑](#footnote-ref-2)
2. C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka, hal. 38. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muchamad Iksan. 2008. Hukum Perlindungan Saksi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 33 [↑](#footnote-ref-4)
4. Arrasyid, Chianur. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika [↑](#footnote-ref-5)
5. Dapat dililihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)